



**PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk.**  
**("Perseroan")**

**PEMANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**DAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") Perseroan (RUPST dan RUPSLB selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari /Tanggal : Rabu, 9 Juni 2021  
Pukul : 13.00 – selesai  
Tempat : Menara BTPN Lantai 40  
Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav 5.5 – 5.6  
Kawasan Mega Kuningan  
Jakarta 12950

**Agenda RUPST:**

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk di dalamnya Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

**Penjelasan:**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 69 dan Pasal 78 ayat 3 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") serta ketentuan Pasal 11 ayat 4 dan Pasal 21 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris wajib mengajukan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan dalam RUPST serta untuk mendapatkan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*).

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

**Penjelasan:**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 71 UUPT dan ketentuan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan akan mengajukan usulan penggunaan laba bersih Perseroan untuk diputuskan oleh RUPST.

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit terhadap Perseroan untuk tahun buku 2021 serta persetujuan atas honorarium Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut.

**Penjelasan:**

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan Pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan bermaksud mengajukan usulan kepada RUPST terkait rencana penunjukan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2021, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit. Selain itu, Perseroan mengusulkan kepada RUPST untuk memberikan wewenang dan kuasa yang diperlukan kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi terkait dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut dan penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut.

4. Persetujuan atas perubahan dan/atau pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

**Penjelasan:**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan, pengangkatan dan pengunduran diri anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Sehubungan dengan hal tersebut maka diusulkan kepada RUPST untuk memutuskan dan menyetujui:

- a. Pengangkatan kembali Bapak Darwin Cyril Noerhadi sebagai Komisaris Independen Perseroan yang masa jabatan akan berakhir pada saat penutupan RUPST.
- b. Pengunduran diri Bapak Lucas Kurniawan dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan sekaligus pengangkatan Bapak Lucas Kurniawan sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal penutupan RUPST.
- c. Pengunduran diri Bapak Fakri Karim dalam jabatannya sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal 31 Maret 2021.

Daftar riwayat hidup Bapak Lucas Kurniawan dan Bapak Darwin Cyril Noerhadi tersedia di situs web Perseroan (<http://anj-group.com/>).

5. Penetapan besarnya gaji dan honorarium serta tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021.

**Penjelasan:**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 6 dan Pasal 18 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris berhak memperoleh gaji dan honorarium serta tunjangan lainnya sebagaimana ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Perseroan akan mengusulkan kepada RUPST untuk melimpahkan kewenangan tersebut kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, yaitu salah satu komite dalam Dewan Komisaris Perseroan.

**Agenda RUPSLB:**

- Persetujuan perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan ketentuan yang berlaku khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan: (i) Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; (ii) Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; (iii) Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK/04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

**Penjelasan:**

Mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana tersebut di atas maka Perseroan bermaksud untuk mengubah dan menyesuaikan Anggaran Dasarnya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UUPD dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan, perubahan Anggaran Dasar Perseroan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

**Catatan Penting:**

*Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran wabah Covid-19, Perseroan menghimbau para pemegang saham untuk mengikuti arahan dari Pemerintah Republik Indonesia terkait dengan aturan mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro.*

1. Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan dan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi Rapat.
2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
3. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan sub-rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal tersebut.
4. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan

kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.

5. Dalam hal pemegang saham akan menghadiri Rapat di luar mekanisme eASY.KSEI maka pemegang saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan (<http://anj-group.com/>). Para pemegang saham atau kuasanya wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat. Para pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum wajib membawa fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat pengesahan / persetujuan dari instansi yang berwenang, serta akta yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir.
6. Perseroan akan menyediakan bahan terkait dengan mata acara Rapat bagi para pemegang saham Perseroan di kantor pusat Perseroan dan dapat diperoleh para pemegang saham dengan permintaan tertulis kepada Perseroan setiap hari kerja selama jam kerja sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan. Perseroan tidak menyediakan bahan dalam bentuk *hardcopy* pada saat penyelenggaraan Rapat.
7. Notaris, dibantu dengan Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara untuk setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 4 di atas maupun yang disampaikan dalam Rapat.
8. Pemegang saham yang hadir secara fisik diwajibkan memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan (antara lain wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut) sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh pengelola gedung tempat Rapat diadakan.
9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat, 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
10. Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman maupun cinderamata pada saat penyelenggaraan Rapat.

**Jakarta, 11 Mei 2021**  
**Direksi Perseroan**